



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG  
DIAKUI OLEH SUAMI SEBAGAI BARANG ASAL  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

***POSITION OF JOINT PROPERTY IN A DIVORCE THAT IS RECOGNIZED  
BY THE HUSBAND AS ORIGINATING  
(Case Studies Of Religious Court No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

Oleh :

**SONYA ROSE TIN**

**NIM : 060710101030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG  
DIAKUI OLEH SUAMI SEBAGAI BARANG ASAL  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

***POSITION OF JOINT PROPERTY IN A DIVORCE THAT IS RECOGNIZED  
BY THE HUSBAND AS ORIGINATING  
(Case Studies Of Religious Court No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

**SONYA ROSE TIN**

**NIM : 060710101030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG  
DIAKUI OLEH SUAMI SEBAGAI BARANG ASAL  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

***POSITION OF JOINT PROPERTY IN A DIVORCE THAT IS RECOGNIZED  
BY THE HUSBAND AS ORIGINATING  
(Case Studies Of Religious Court No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

**SONYA ROSE TIN  
NIM : 060710101030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Surat Al – baqarah 188. 2007. Al Qur’an Al – Karim dan terjemahan Departemen Agama RI. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Mama Tercinta yang selalu penulis banggakan RA. Elizabeth Cicilia Vera yang telah tulus membimbing, mendoakan dan menjadi motivator terbaik sejak penulis kecil hingga sekarang. Doa, kasih sayang, dan kesabaran dari mama tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
2. Ayah dan Ummi yang selalu penulis banggakan, H. Achmad Cholily S.H., M.H dan Ummi Hj. Winarsih S.H yang selama ini telah memotivasi penulis.
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis cintai dan banggakan;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

**PRASYARAT GELAR**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG  
DIAKUI OLEH SUAMI SEBAGAI BARANG ASAL  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

***POSITION OF JOINT PROPERTY IN A DIVORCE THAT IS RECOGNIZED  
BY THE HUSBAND AS ORIGINATING  
(Case Studies Of Religious Court No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**SONYA ROSE TIN  
NIM : 060710101030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 01 Oktober 2013**

**Oleh :  
Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.  
NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**PRATIWI PUSPITO ANDINI S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG  
DIAKUI OLEH SUAMI SEBAGAI BARANG ASAL**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

***POSITION OF JOINT PROPERTY IN A DIVORCE THAT IS RECOGNIZED  
BY THE HUSBAND AS ORIGINATING***

***(Case Studies Of Religious Court No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

Oleh :

**SONYA ROSE TIN**

**NIM : 060710101030**

Pembimbing  
**Pembimbing**

Pembantu Pembimbing

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H**

NIP. 194905021983032001

**PRATIWI PUSPITO.A. S.H., M.H**

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 27

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si**  
**NIP. 195701051986031002**

**Emi Zulaika S.H., M.H**  
**NIP. 197703022000122001**

### **Anggota Penguji :**

**Anggota Penguji 1**

**Anggota Penguji 2**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 194905021983032001**

**PRATIWI PUSPITO.A. S.H., M.H**  
**NIP. 198210192006042001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonya Rose Tin

NIM : 060710101030

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **”KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG DIAKUI SUAMI SEBAGAI HARTA BAWAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 September 2013

Yang menyatakan,

**SONYA ROSE TIN**

**NIM : 060710101030**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **”KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG DIANGGAP OLEH SUAMI SEBAGAI BARANG ASAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya serta semangat sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini S.H., M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
6. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan saran dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Bhim Prakoso, S.H., MM., Sp.N., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua Orangtua penulis, Ir. Achmad Muchsin Wachdin dan RA. Elizabeth Cicilia Vera serta ayah dan mama mertua penulis, Drs. Bambang Rahardjo Bc.Ip dan Tri Wahyuni Wulandari yang penulis cintai dan banggakan.
11. Ayah dan Ummi tercinta H. Achmad Cholily S.H., M.H. dan Hj. Irma Winarsih S.H. yang penulis banggakan, yang selama ini telah memotivator, mengangkat dan membimbing keluarga penulis di kala terpuruk hingga dapat percaya diri dan menatap masa depan kembali.
12. Suamiku Bayu Septiaji Raharjo S.H. dan anakku Erju Janeet Raharjo dan Muhammad Zora Orlando yang selalu penulis cintai dan banggakan sebagai penyemangat dan pelengkap hidup penulis untuk selamanya.
13. Adikku yang sangat aku Cintai, Muchsin Putra S.T. dan Iqbal Al-Mahdi, Kakak Ipar dan ponakan penulis Mas Doni, Mbak Lina, Rama, Nayra, Mas Insan, Mba Sinta, Alvin, Rafa.
14. Kakek dan Nenek penulis, Jiddih Muchsin Wachdin (Alm) dan Ummi Maisun Basyarahil yang selalu penulis cintai.
15. Kakek dan Nenek penulis Opa RZ. Rachma Natawidjaya (Alm) dan Oma Augustine Silvia Herlaar, yang selalu penulis cintai, yang selama ini selalu mendoakan dan memberi penulis semangat.
16. Tante Angela Truus Rachma, Spd yang tercantik dan terseksi yang selama ini telah menjadi motivator dan pembimbing penulis dalam menatap masa depan.
17. Tante Rr. Lucretia yang penulis cintai yang selalu memotivator keluarga penulis.
18. Tante Dra. Nora Angel Trudis sekeluarga, Om R. Roy Andrew Pancoro sekeluarga, Om R.A Rizal Prakoso sekeluarga, Om R. Norman Cornelus Prabowo sekeluarga, dan Mas Yakin sekeluarga yang penulis cintai;

19. Sahabat-sahabat penulis tersayang Astrid S.H, Mardhiah S.H, Dessy S.H, Catrina S.H, Ria S.H, Dewi Zuhaida S.H, Mega S.H, Nurmala S.H, Rindu S.H, Rio S.H, Elvira, Merisa, Prandy S.H, Dandy S.H, Arif, Veny, dan Hidayat S.H terima kasih atas dorongan semangatnya.
20. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 yang tidak bisa disebutkan semua, semoga sukses dan tambah kompak selalu.
21. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 17 September 2013

Penulis

## RINGKASAN

Harta Bersama dan Harta Bawaan merupakan salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan. Dimana dalam perolehannya pun tidak dapat disamakan, dikarenakan bila membahas tentang harta bersama akan menjelaskan pada harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa, suami atau istri, sedangkan bila membahas tentang harta bawaan akan menjelaskan pada harta yang dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan maupun setelah perkawinan berlangsung, baik yang berasal dari warisan maupun hibah. Sepanjang tidak terdapat Perjanjian Kawin maupun bukti otentik dalam akta perjanjian jual beli yang menyatakan harta benda tersebut adalah harta bawaan suami atau istri, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta bersama milik suami-istri dan bila terjadi perceraian maka harta akan dibagi seperdua untuk suami-istri tersebut.

Rumusan masalah yang diangkat dalam judul skripsi “KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG DIANGGAP SUAMI SEBAGAI HARTA BAWAAN (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jember No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)” adalah Apakah jual beli tanah yang diatasnamakan suami selama perkawinan, tanpa adanya klausula barang asal dianggap sebagai harta bersama dan bagaimanakah membuktikan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagai harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan bentuk penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Alma Mater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan khusus penulisan skripsi ini untuk

mengetahui dan menganalisa jual beli tanah yang diatasnamakan suami selama perkawinan tanpa adanya klausula barang asal dapat dikatakan sebagai harta bersama, dan untuk mengetahui dan menganalisa cara membuktikan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagai harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisa secara deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, pertama : Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan melalui putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya suatu perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: Cerai Talak yang di ajukan oleh pihak suami dan Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak istri. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr yang mengajukan gugatan perceraian adalah pihak suami. Dalam suatu perceraian apabila yang mengajukan dari pihak suami maka setelah putusan berkekuatan hukum tetap tersebut dikeluarkan harus dilaksanakan ikrar talak oleh pihak suami dihadapan majelis hakim dan pihak istri yang bersangkutan, bila ikrar talak tersebut tidak dilaksanakan maka status perceraian tersebut dianggap batal. Apabila yang mengajukan dari pihak istri maka hanya menunggu putusan dari Pengadilan Agama dan perkawinan antara pihak suami dan istri tersebut putus tanpa harus mengucapkan ikrar talak oleh pihak istri. Kedua: Menurut UU Perkawinan harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi 3 macam, yaitu a. Harta Bersama yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa, suami atau istri, b. Harta Bawaan yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan atau hibah, dan c. Harta Perolehan yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam

hubungan perkawinan. Sepanjang tidak diadakan perjanjian kawin yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan mengenai pemisahan harta, maka semua harta yang diperoleh sepasang suami istri selama dalam perkawinan menjadi harta benda kepunyaan bersama suami istri. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.308/Pdt.G/2010/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung No.306 K/AG/2011 yang pada intinya, kedudukan harta bersama dalam suatu perkawinan baik harta bersama tersebut atas nama suami maupun atas nama istri bila terjadi perceraian maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama selama perolehannya atau pengupayaannya dilakukan pada saat perkawinan itu berlangsung dan masih terikat dalam suami istri yang sah serta tidak tercantum pada akta jual beli yang menyatakan bahwa harta yang dipergunakan dalam perolehannya berasal dari harta bawaan.

Saran dari penulis yang dapat diberikan yaitu, pertama: Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi konflik dalam perceraian sebaiknya dilakukan perjanjian kawin yang isinya mengenai pembagian harta dan pelarangan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak misalnya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dll, sehingga bila perceraian itu terjadi maka akan diputus sesuai dengan isi dari perjanjian kawin tersebut. Kedua: Dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak suami atau istri melakukan perjanjian jual beli sebaiknya dalam akta jual beli tersebut dicantumkan pada pasal 6 berasal dari mana harta pembelian suatu barang tersebut, apakah berasal dari harta bersama atau harta asal suami maupun istri, sehingga terdapat kepastian hukum dari akta jual beli tersebut. Ketiga: Apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian maka hendaklah seorang suami memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak sesuai dengan kemampuannya, karena tempat tinggal itu merupakan sebagian dari nafkah dan suami dilarang mempersulit isteri dalam masalah tempat tinggal, walaupun isteri tersebut telah ditalak dengan talak *raj'i* atau talak *ba'in*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Perkawinan .....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.2 Hukum Perkawinan .....	11

2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	11
2.1.4 Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	12
2.1.5 Asas - Asas Perkawinan .....	13
<b>2.2 Perceraian .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian Perceraian .....	15
2.2.2 Hukum Perceraian .....	15
2.2.3 Macam - Macam Perceraian .....	16
2.2.4 Akibat Hukum Perceraian .....	18
2.2.4.1 Kedudukan Harta dalam Perceraian .....	18
2.2.4.2 Kedudukan Anak dalam Perceraian .....	19
<b>2.3 Harta benda dalam Perkawinan .....</b>	<b>20</b>
2.3.1 Pengertian Harta benda dalam Perkawinan .....	20
2.3.2 Perjanjian Perkawinan .....	22
2.3.2.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	22
2.3.2.2 Tujuan Perjanjian Perkawinan .....	23
2.3.2.3 Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang     Diatasnamakan Suami.....</b>	<b>25</b>
<b>3.2 Pembuktian Harta Bersama Yang Diperoleh Dalam Masa     Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No.     3108/Pdt.G/2009/Pa.Jr.....</b>	<b>30</b>
3.2.1 Pertimbangan hakim dalam menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/Pa.Jr.....	30
3.2.2 Pembuktian Harta Bersama sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama No. 3108/Pdt.G/2009/Pa.Jr.....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55

## DAFTAR BACAAN

**DAFTAR LAMPIRAN**